



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf l, dan huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penataan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 201);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan lainnya yang sejenis.
9. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang menciptakan lingkungan bersih dari sampah.
11. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di daerah.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang berlaku diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.

15. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
16. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesehan dan pengakuan anak, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya.
17. Surat keterangan kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penghuninya.
21. Tempat parkir adalah lokasi ditepi jalan umum dalam wilayah daerah, yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
22. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan berbentuk lods dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.
23. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku.
24. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda tera batal atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku.
25. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
26. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotongan retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di :
- a. puskesmas;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. rumah sakit umum daerah; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;
- yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
- a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan dan alat habis pakai, jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya mendapat pelayanan dan besaran tarif sesuai dengan ketentuan PT. Askes (Persero).

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Andi Djemma Masamba sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 10

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah :
 - a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah/sosial; dan
 - d. tempat umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah.

Pasal 12

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pemanfaatan jenis bangunan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

Pasal 16

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 17

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

1. kartu tanda penduduk;
2. kartu keterangan bertempat tinggal;
3. kartu identitas kerja;
4. kartu penduduk sementara;
5. kartu identitas penduduk musiman;
6. kartu keluarga; dan
7. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 18

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan pendaftaran Penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran III huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 23

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan parkir.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, lods, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 30

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis tempat/bangunan dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada penyediaan jasa pelayanan pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Ruko, lods, kios, halaman/pelataran dan jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Jenis fasilitas, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas jenis fasilitas.
- (3) Kelas pasar dan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 34

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 35

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/ tera ulang.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 38

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran VI huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI huruf A nomor 6, nomor 7 dan nomor 10 untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambahkan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya yang ditanam atau mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus atau tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah paling sedikit lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan dihitung dengan selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juga dikenakan tambahan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya perjalanan dinas aparat yang bertugas serta biaya pengangkutan/ transportasi.
- (5) Jika pelaksanaan pekerjaan terhadap beberapa pemilik dan/atau pemegang kuasanya dalam hari atau tanggal yang sama oleh seseorang atau beberapa orang petugas yang sama, maka biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa yang bersangkutan.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayarkan oleh masing-masing pemilik/pemakai/pemegang kuasa yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah biaya yang harus dibayar termasuk tambahan biaya pemeriksaan ditempat.
- (7) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus dilunasi sesuai jumlah alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang ditera, atau ditera ulang, atau dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan, dikembalikan kepada pembawa/wajib tera.
- (8) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dibebankan kepada pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

- (9) Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilaporkan oleh pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang berwenang.

BAB IX

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 40

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 41

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 42

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian tarif dengan NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi dipungut dengan menghitung berdasarkan rumus yang ditetapkan sebagai berikut :
$$\text{NJOP PBB Menara Telekomunikasi} \times \text{Tarif (NJOP PBB-MT} \times \text{T)}.$$
- (2) Tarif ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus).
- (3) Retribusi terutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (RTPMT) =
$$\text{NJOP PBB Menara Telekomunikasi} \times 1,25\% \text{ (satu koma dua puluh lima perseratus)}.$$

Pasal 46

Khusus untuk wilayah Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi dikenakan retribusi setelah beroperasi selama 5 (lima) tahun dan pengenaan tarif dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 47

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 48

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Luwu Utara.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : karcis, kupon dan kartu langganan.

- (4) Tata cara pemungutan dengan menggunakan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 53

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 57

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII TATA CARA, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaannya Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 61

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX PEMANFAATAN

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XXI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 65

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Seri B Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178), sepanjang yang mengatur retribusi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 189);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Andi Djemma Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 190);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2011



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan dibidang Retribusi Daerah khususnya jasa umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/ atau pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diperlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya penin gkatan basis retribusi dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban peretribusian.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan Perpajakan dan retribusi tersebut dan dilakukan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan Kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud dengan “orang pribadi atau badan yang memanfaatkan untuk menara telekomunikasi adalah penyedia menara.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Apabila penyelesaian perkara melalui pengadilan, maka denda yang dibayarkan masuk sebagai penerimaan negara.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 222

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**A. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada
 Puskesmas dan Jaringannya :**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kunjungan Dalam dan Luar Gedung	5.000	3.000	2.000
2.	Tindakan Medik dan Terapi :			
	a. Luka per jahitan	5.000	3.000	2.000
	b. Buka Jahitan	3.000	2.000	1.000
	c. Ganti Verban (GV):			
	- GV ringan (< 5 cm)	5.000	3.500	1.500
	- GV sedang (6-10 cm)	10.000	7.000	3.000
	- GV berat (> 10 cm)	15.000	10.000	5.000
	- GV ulcus diabetik	35.000	25.000	10.000
	d. Spoling/pengeluaran benda asing pada telinga, mata dan hidung	20.000	15.000	5.000
3.	Sirkum Sisi /Bedah Minor	100.000	75.000	25.000
4.	Cros Insisi	20.000	15.000	5.000
5.	Insisi Abses	20.000	15.000	5.000
6.	Pasang Infus/Kateter	15.000	10.000	5.000
7.	Pasang Spalak sementara	20.000	15.000	5.000
8.	Tindakan Poli Gigi dan Terapi:			
	a. Extraksi biasa	20.000	12.000	8.000
	b. Extraksi dengan penyulit	40.000	30.000	10.000
	c. Penambalan sementara	25.000	15.000	10.000
	d. Penambalan permanen	60.000	40.000	20.000
	e. Scalling/pembersihan karang gigi	55.000	37.000	18.000
9.	Pemeriksaan Penunjang Laboratorium :			
	a. Urine Rutin	10.000	7.000	3.000
	b. Urine Kehamilan	5.000	3.500	1.500
	c. Reduksi Urine	5.000	3.500	1.500
	d. Haemoglobin (Hb)	7.000	5.000	2.000
	e. Faeces	10.000	7.000	3.000

	f. Pemeriksaan dengan Ultra Sonografi (USG)	50.000	30.000	20.000
10.	Pemeriksaan Kesehatan/ Berbadan Sehat:			
	a. Umum, PNS, CPNS	10.000	7.000	3.000
	b. Pelajar dan Mahasiswa	5.000	3.000	2.000
	c. Calon Pengantin	10.000	7.000	3.000
	d. Visum Et Repertum	25.000	15.000	10.000
	e. Pemeriksaan Golongan Darah	7.000	5.000	2.000
11.	Paket Tindakan Kebidanan :			
	a. Ante Natal Care/Post Natal Care (ANC/PNC)	10.000	10.000	0
	b. Persalinan normal	350.000	350.000	0
	c. Persalinan dengan penyulit	500.000	500.000	0
	d. Persalinan tak maju/prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	100.000	100.000	0
12.	Pelayanan KB :			
	a. Pasang/Cabut Implant	50.000	40.000	10.000
	b. Pasang/Cabut Spiral	50.000	40.000	10.000
	c. Suntik KB	10.000	7.000	3.000
13.	Paket Rawat Inap			
	a. Paket Rawat Inap Perorang perhari	70.000	50.000	20.000
	b. Jasa Visite Dokter	10.000	10.00	0
	c. Pemakaian O2 (oksigen)	150	50	100

B. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Andi Djemma Masamba :

1. RAWAT JALAN

a. Tarif Pelayanan Poliklinik :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Dokter Umum	5.000	10.000	15.000
2	Dokter Gigi	5.000	10.000	15.000
3	Dokter Spesialis	5.000	15.000	20.000
4	Konsultasi antar poliklinik	-	15.000	15.000

- b. Tarif Pemeriksaan Keperluan Surat Keterangan Sehat dan Keterangan Lainnya :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Anak sekolah/Siswa/Mahasiswa	2.500	7.500	10.000
2	Jasa Raharja dan Asuransi Lainnya	2.500	12.500	15.000
3	Umum, PNS dan Swasta	2.500	12.500	15.000
4	Surat Hasil visum et repertum*	2.500	12.500	15.000
5	surat keterangan lainnya**	2.500	12.500	15.000

- c. Tarif Pelayanan Gizi Rawat Jalan :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Diet tanpa komplikasi	-	15.000	15.000
2	Diet dengan komplikasi	-	20.000	20.000

2. RAWAT INAP

- a. Tarif Masing-masing Kelas Perawatan :
- 1) Tarif *Medical Record* = Rp. 5.000,-
 - 2) Tarif Rawat Inap :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Vip Utama	125.000	125.000	250.000
2	Vip	100.000	100.000	200.000
3	Kls I -A (1 tempat tidur)	75.000	75.000	150.000
4	Kls I-B (2 tempat tidur)	65.000	65.000	130.000
5	Kls II	50.000	50.000	100.000
6	Kls III	37.500	37.500	75.000
7	ICU/NICU/PICU	140.000	210.000	350.000
8	ICCU	180.000	270.000	450.000
9	HCU/INTERMEDIET	50.000	100.000	150.000
10	INCUBATOR	50.000	100.000	150.000
11	Ruang Persalinan per pasien	50.000	100.000	150.000
12	Ruang UGD per pasien	50.000	100.000	150.000
13	Untuk pasien yang membayar selisih	50%	50%	100%
14	Untuk pasien yang rawat bersama ditambah 55 % dari jasa pelayanan per Dokter			

3) Tarif Konsul Dokter Ahli atau Konsul Antara Bagian Berdasarkan Kelas Perawatan:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Vip Utama	-	50.000	50.000
2	Vip	-	50.000	50.000
3	Kls I -A (1 tempat tidur)	-	30.000	30.000
4	Kls I-B (2 tempat tidur)	-	30.000	30.000
5	Kls II	-	25.000	25.000
6	Kls III	-	20.000	20.000
7	ICU/NICU/PICU	-	50.000	50.000
8	ICCU	-	50.000	50.000
9	HCU/INTERMEDIET	-	50.000	50.000

4) Tarif Perawatan Bayi Baru Lahir :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Perawatan bayi Fisiologi (rawat gabung)	-	Sama dengan Perawatan ibu	
2	Perawatan bayi Patologis (Non incubator)	50.000	75.000	125.000

3. TINDAKAN

- a. Tindakan Medik
 - 1) Tarif Tindakan Medik Dan Terapi Persalinan Pada Bagian Kebidanan Dan Kandungan :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Persalinan Biasa	240.000	360.000	600.000
2	Persalinan patologi			
	a. dengan alat	320.000	480.000	800.000
	b. tanpa alat	280.000	420.000	700.000
3	Induksi persalinan	80.000	120.000	200.000

2) Tarif Tindakan Resusitasi Bayi :

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS PERAWATA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Resusitasi Bayi Patologi	VIP	300.000	300.000
		KLS I	250.000	250.000
		KLS II	200.000	200.000
		KLS III	150.000	150.000

3) Tarif Tindakan Medik Umum :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pemasangan Infus			
	a. Dewasa	5.000	10.000	15.000
	b. Anak	5.000	15.000	20.000
2	Pemasangan Kateter	10.000	20.000	30.000
3	Lepas / aff katerer	10.000	15.000	25.000
4	Pemasangan Maag Slaang (NGT)	10.000	20.000	30.000
5	Pemakaian EKG	15.000	25.000	40.000
6	Nebulisasi (nebulizer)	10.000	15.000	25.000
7	Rawat luka *	20.000	40.000	60.000
8	Ganti verban			
	a. GV Ringan (Luka ukuran < 5 cm)	10.000	15.000	25.000
	b. GV Sedang (Luka ukuran 5-10 cm)	15.000	20.000	35.000
	c. GV Ringan (Luka ukuran < 10 cm)	20.000	35.000	55.000
9	Buka Jahit	10.000	25.000	35.000
10	Resusitasi Jantung Paru	25.000	50.000	75.000
11	Pemasangan ETT	25.000	75.000	100.000
12	CVP (Central Venous Pressure)	25.000	50.000	75.000
13	Pemakaian DC syok	15.000	25.000	40.000
14	Punksi buli - buli	15.000	25.000	40.000

4) Tarif Tindakan Medik Dan Terapi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pemasangan Infus			
	a. Dewasa	5.000	25.000	30.000
	b. Anak	5.000	35.000	40.000
2	Pemasangan /lepas Cateter	10.000	40.000	50.000
3	Pemasangan Maag Slaang (NGT)	10.000	30.000	40.000
4	Suction (per pasien)	5.000	10.000	15.000
5	Nebulisasi	15.000	25.000	40.000
6	EKG	15.000	25.000	40.000
7	Penggunaan Monitor	10.000	10.000	20.000
8	Penggunaan DC Syok	20.000	40.000	60.000
9	Fiksasi Eksterna Sederhana (bidai,spalk)*	10.000	30.000	40.000
10	Pemasangan Tampon Sementara	10.000	15.000	
11	Kauterisasi	25.000	50.000	75.000
12	Pemasangan ETT	25.000	75.000	100.000
13	Cuci luka / kompres luka	10.000	25.000	35.000
14	Penggunaan Monitor			
	a. Luka Ringan (<5 cm)	15.000	45.000	60.000
	b. Luka Sedang (5-10 cm)	30.000	70.000	100.000
	c. Luka Berat (>10 cm)	40.000	110.000	150.000
15	Verban/Ganti Verban			
	a. Luka Ringan (<5 cm)	10.000	20.000	30.000
	b. Luka Sedang (5-10 cm)	15.000	25.000	40.000
	c. Luka Berat (>10 cm)	20.000	40.000	60.000
16	Rawat Luka (tanpa/ dengan verban)	20.000	50.000	70.000
17	Angkat Jahitan	10.000	25.000	35.000
18	Bilas Lambung	30.000	120.000	150.000
19	Resusitasi Kardio Pulmonar (RKP)	25.000	75.000	100.000
20	Observasi ketat (tindakan dan terapi pada) pada kegawatdaruratan medik di UGD*	15.000	15.000	30.000
21	Resusitasi bayi yang lahir di luar RS	40.000	110.000	150.000
22	Eksplorasi Telinga	10.000	15.000	25.000
23	Eksplorasi Hidung	10.000	15.000	25.000
24	Eksplorasi Tenggorok	10.000	25.000	35.000
25	Ekstraksi corpus alienum mata	10.000	40.000	50.000
26	Ekstraksi corpus alienum telinga	10.000	30.000	40.000
27	Ekstraksi serumen obturans telinga	10.000	40.000	50.000
28	Ekstraksi corpus Alienum hidung	10.000	40.000	50.000
29	Ekstraksi corpus Alienum Tenggorok	15.000	50.000	65.000

30	Ekstraksi/eksplorasi CA digenitalia	15.000	50.000	65.000
31	Ekstraksi/Eksplorasi CA di OUE	15.000	55.000	70.000
32	Ekstraksi kuku	15.000	45.000	60.000
33	Spoling Mata	10.000	20.000	30.000
34	Spoling telinga	10.000	20.000	30.000
35	Pungsi/irigasi hematom	15.000	35.000	50.000
36	Pungsi pleura	15.000	35.000	50.000
37	Pungsi Acites	15.000	35.000	50.000
38	Pungsi Buli-buli	15.000	45.000	60.000
39	Cross Insisi	15.000	45.000	60.000
40	Insisi abses/furunkel	15.000	45.000	60.000
41	Eksis Clavus, keloid	15.000	45.000	60.000
42	Eksis Veruka Vulgaris	15.000	45.000	60.000
43	Ekstirpasi	15.000	45.000	60.000
44	Dilatasi Phymosis	15.000	45.000	60.000
45	Sirkumsisi	70.000	180.000	250.000
46	Vena Sectie	70.000	180.000	250.000
47	Reposisi Temporo Mandibular Joint (TMJ)	20.000	55.000	75.000
48	Reposisi (Faktur,dislokasi, prolaps, dll)	15.000	35.000	50.000
49	Ambulasi	2.000	13.000	15.000

5) Tarif Tindakan Medik dan Terapi Bagian :
a) Kebidanan dan Kandungan :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Vaginal Toilet	10.000	15.000	25.000
2	Biopsi/pap smear	24.000	36.000	60.000
3	Pemasangan IUD	40.000	60.000	100.000
4	Pencabutan IUD	40.000	60.000	100.000
5	Pemasangan Implant	40.000	60.000	100.000
6	Pencabutan Implant	40.000	60.000	100.000
7	Suntikan KB	5.000	10.000	15.000
8	Pasang Pessarium	20.000	30.000	50.000
9	Lepas Pessarium	20.000	30.000	50.000
10	Pasang Tampon Vagina/Uterus	25.000	45.000	70.000
11	Cabut Tampon Vagina/Uterus	14.000	21.000	35.000
12	Pasang Batang Laminaria	20.000	30.000	50.000
13	Kuldosintesis	40.000	60.000	100.000
14	Hidrotubasi	100.000	150.000	250.000
15	Jahit Perineum/Labia	20.000	30.000	50.000
16	Digital/Manual Plasenta	100.000	150.000	250.000
17	Jahit Portio	40.000	60.000	100.000

b) Gigi dan Mulut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pencabutan Gigi Tiap elemen	15.000	15.000	30.000
2	Pencabutan Gigi Dengan komplikasi	25.000	35.000	60.000
3	Tambalan permanen Tiap Elemen Gigi	25.000	25.000	50.000
4	Tambalan Sementara Permanen Elemen Gigi	8.000	12.000	20.000
5	Pencabutan Gigi terbenam(Impaksi)	30.000	50.000	80.000
6	Exterpasi Kista Eksisi Tiap Elemen	25.000	40.000	65.000
7	Pulpektomi	20.000	20.000	40.000
8	Ginggipektomi Tiap Kuadran	20.000	25.000	45.000
9	Alveolektomi Tiap Daerah	10.000	10.000	20.000
10	Insisi abses	20.000	30.000	50.000
11	Pinting (Perawatan patah tulang)	15.000	15.000	30.000
12	Pembuatan Gigi Palsu			
	- Gigi I	80.000	40.000	120.000
	- Gigi II	70.000	30.000	100.000
	- Gigi Tiruan Rahang Bawah atau Rahang atas Penuh	450.000	300.000	750.000
13	Punksi Sinus Maksilaris	30.000	60.000	90.000
14	Scalling RA saja atau RB saja	10.000	20.000	30.000
15	Scalling RA dan RB	24.000	36.000	60.000
16	Scalling tiap kuadran	5.000	10.000	15.000
17	Amputasi penetrasi akar tiap elemen	12.500	12.500	25.000
18	Tambal semi parmanen	20.000	20.000	40.000
19	Heacting luka Khusus Gigi dan Mulut	20.000	30.000	50.000

c) Penyakit Dalam, Anak dan Saraf :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Lumbal Punksi	70.000	180.000	250.000
2	EEG	100.000	150.000	250.000
3	Brain Mapping	100.000	150.000	250.000
4	EMNG	100.000	200.000	300.000
5	Tes Perspirasi	15.000	85.000	100.000
6	Funduscopy	10.000	30.000	40.000
7	Tes Memori	10.000	40.000	50.000
8	EKG	15.000	25.000	40.000
9	Punksi Asites	30.000	45.000	75.000
10	Punksi Pleura	30.000	45.000	75.000
11	Nebulisasi (nebulizer)	10.000	15.000	25.000

d) Bagian Bedah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Rawat luka	20.000	40.000	60.000
2	Ganti verban			
	a. GV Ringan (Luka ukuran < 5 cm)	10.000	15.000	25.000
	b. GV Sedang (Luka ukuran 5 - 10 cm)	15.000	20.000	35.000
	c. GV Berat (Luka ukuran > 10 cm)	20.000	35.000	55.000
3	Pemasangan Kateter	10.000	20.000	30.000
4	Lepas/aff kateter	10.000	15.000	25.000
5	Spooling Kateter	10.000	15.000	25.000
6	Lepas/aff wire	20.000	30.000	50.000
7	Buka gips	20.000	30.000	50.000
8	Injeks keloid	20.000	30.000	50.000
9	Booginasi	20.000	30.000	50.000
10	Pemasangan NGT	10.000	20.000	30.000
11	Klisma Rendah/Tinggi	10.000	15.000	25.000
12	Sitostika/kemotherapi per siklus	30.000	70.000	100.000

e) Bagian THT-KL :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN		TOTAL
			TIND. MEDIK	ANASTESI	
A.	TELINGA				
1	Tempon Telinga/Tampon Burowi	8.000	12.000		20.000
2	Spoling telinga/irigasi Telinga	10.000	15.000		25.000
3	Ekstraksi Cerumen Obturans	14.000	16.000	5.000	35.000
4	Ekstraksi Cerumen Alienum	16.000	19.000	5.000	40.000
5	Kaustik Jaringan Granulasi	14.000	16.000	5.000	35.000
6	Insis abses liang telinga	16.000	19.000	5.000	40.000
7	Toilet Telinga+ Zalf	10.000	12.000		22.000
8	Parasintesis/Miringotomi	20.000	25.000	5.000	50.000
9	Exterpasi Granuloma Liang Telinga	16.000	19.000	5.000	40.000
10	Kateterisasi Tuba Eustachius	15.000	20.000		35.000
11	Toilet Telinga Tanpa Zalg	8.000	12.000		20.000
12	Explorasi Telinga	10.000	15.000		25.000
B.	HIDUNG				
1	Tampon Hidung Sementara	10.000	15.000		25.000
2	Tampon Boorzalf/Tampon tetap	26.000	34.000	5.000	65.000
3	Spoling Sinus Maxillaris	28.000	32.000	10.000	70.000
4	Ekstraksi Corpus Alinenum	20.000	25.000	5.000	50.000
5	Insisi Abses Septum Nasi	26.000	34.000	5.000	65.000
6	Toilet Hidung	8.000	12.000	5.000	25.000

7	Kaustik Luka Epistaksis	14.000	16.000	5.000	35.000
8	Reposisi Fraktur os Nasal	25.000	50.000	20.000	95.000
9	Eksplorasi Hidung	10.000	15.000		25.000
C.	TENGGOROKAN				
1	Kaustik Jaringan Granulasi	14.000	16.000	5.000	35.000
2	Ekstraksi Corpus Alinenum Tenggorokan	26.000	34.000	5.000	65.000
3	Aspirasi Abses Perinatologi/ insisi abses	32.000	40.000	8.000	80.000
4	Eksplorasi Tenggorokan	10.000	25.000		35.000
5	Reposisi Temporomandibular Joint	15.000	40.000		55.000
D.	LARING				
1	Eksplorasi Laring	10.000	25.000	5.000	40.000
E	TINDAKAN LAIN				
1	Eksplorasi Kelenjar Leher	12.000	13.000		25.000
2	Biopsi	25.000	60.000	15.000	100.000
3	Ganti verban				
	- Luka Kecil (5 cm)	10.000	15.000		25.000
	- Luka Kecil (5-10 cm)	15.000	20.000		35.000
	- Luka Kecil (>10 cm)	20.000	35.000		55.000
4	Aff Hecting	10.000	25.000		35.000
5	Rawat Luka Khusus THT	10.000	20.000		30.000
F	PEMERIKSAAN TAMBAHAN				
1	PACIH TEST	10.000	15.000		25.000
2	TES GARPU TALA	15.000	25.000		40.000
3	TES AUDIOMETRI	35.000	55.000		90.000
4	TES OTOSKOPI	15.000	25.000		40.000
5	TES KESEIMBANGAN	25.000	50.000		75.000
6	TES ENDOSKOP	100.000	200.000		300.000

f) Bagian Mata :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN		TOTAL
			TIND. MEDIK	ANASTESI	
1	Epilasi	5.000	20.000	5.000	30.000
2	Pengeluaran Korpus Alienum	10.000	35.000	5.000	50.000
3	Spilling untuk Trauma Bahan Kimia	10.000	35.000	5.000	50.000
4	Cauter Nevus	45.000	80.000	25.000	150.000
5	Slit Lamp	25.000	25.000		50.000
6	Funduscopy	10.000	30.000		40.000
7	Pemeriksaan visus/refraksi	10.000	15.000		25.000
8	Tonometer	5.000	10.000		15.000
9	Schimer test	5.000	10.000		15.000
10	Ganti verban/luka pada mata	15.000	20.000		35.000

g) Bagian Kulit Dan Kelamin :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN		TOTAL
			TIND. MEDIK	ANASTESI	
1	Insisi daerah wajah	40.000	45.000	15.000	100.000
2	Insisi Selain Wajah	20.000	20.000	10.000	50.000
3	Injeksi Keloid	20.000	20.000	10.000	50.000
4	Ekstirpasi	15.000	15.000	5.000	35.000
5	Cauterisasi	80.000	100.000	20.000	200.000
	a. Wajah	80.000	100.000	20.000	200.000
	b. Kelamin	140.000	180.000	30.000	350.000
	c. Tempat lain	60.000	75.000	15.000	150.000
6	Nekrotomi/cuci luka	20.000	30.000		50.000
7	Peeling	40.000	60.000		100.000
8	Mikrodermabrasi	60.000	90.000		150.000
9	Facial care	30.000	45.000		75.000
10	Preck Test	60.000	90.000		150.000

b. Tindakan Medik Operasi

1) Tarif Pelayanan/Tindakan Bedah Sehari (ONE DAY CARE) :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN		TOTAL
			TIND. MEDIK	ANASTESI	
1	Kelompok I	390.000	675.000	225.000	1.290.000
2	Kelompok II	476.500	1.000.000	350.000	1.826.500
3	Kelompok III	687.500	1.350.000	450.000	2.487.500
4	kelompok Khusus	690.200	1.700.000	550.000	2.940.200

2) Tarif Tindakan Medik Operasi Terencana Rawat Inap :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN		TOTAL
			TIND. MEDIK	ANASTESI	
1	Kelompok I	390.000	521.000	189.000	1.100.000
2	Kelompok II	476.500	731.000	292.500	1.500.000
3	Kelompok III	687.500	1.075.000	437.500	2.200.000
4	kelompok Khusus	690.200	1.500.000	809.800	3.000.000

3) Tarif Tindakan Medik Operasi CITO (Tindak Berencana) :

JASA PELAYANAN DAN JASA ANASTESI	TAMBAH 35 % DARI TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA
----------------------------------	---

4. PENUNJANG

- a. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
 - 1) Tarif Biaya Pemeriksaan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Hematologi Rutin Automatik	30.000	20.000	50.000
2	Hemoglobin Manual	7.000	5.000	12.000
3	Lekosit Manual	7.000	5.000	12.000
4	Trombosit Manual	10.000	10.000	20.000
5	Hematokrit Manual	7.000	5.000	12.000
6	Eritrosit Manual	7.000	5.000	12.000
7	Hitung Jenis Lekosit	18.000	12.000	30.000
8	Retikulosit	18.000	12.000	30.000
9	Fe (Besi)	30.000	20.000	50.000
10	TIBC	42.000	28.000	70.000
11	Gambaran Darah Tepi	25.000	25.000	50.000
12	BMP & Evaluasi	60.000	40.000	100.000
13	Waktu Bekuan	7.000	5.000	12.000
14	Waktu Pendarahan	7.000	5.000	12.000
15	Waktu Prothrombin (PT)	75.000	50.000	125.000
16	APTT	75.000	50.000	125.000
17	Thrombine Time (TT)	90.000	60.000	150.000
18	Golongan Darah ABC	9.000	6.000	15.000
19	Golongan Darah Rhesus	9.000	6.000	15.000
20	Retraksi Bekuan	9.000	6.000	15.000
21	Resistensi Osmotik	23.000	17.000	40.000
22	Urine Rutin	18.000	12.000	30.000
23	Reduksi Urine	13.000	12.000	25.000
24	Urine Kehamilan	12.000	8.000	20.000
25	Tes Narkoba (1 Tes)	24.000	16.000	40.000
26	Tes Narkoba (3 Tes)	65.000	45.000	110.000

KIMIA DARAH

1	Glukosa Sewaktu (strip)	15.000	10.000	25.000
2	Glukosa Darah Puasa (GDP)	15.000	10.000	25.000
3	Glukosa 2 jam Post Prandial (G2PP)	15.000	10.000	25.000
4	Glukosa Toleransi Tes (GTT)	30.000	20.000	50.000
5	Ureum	18.000	12.000	30.000
6	Kretinin	18.000	12.000	30.000
7	Kreatinin Clirens	30.000	20.000	50.000
8	Bilirubin Direk	18.000	12.000	30.000
9	Bilirubin Total	18.000	12.000	30.000
10	GOT	18.000	12.000	30.000

11	GPT	18.000	12.000	30.000
12	Alkali Fosfatase	18.000	12.000	30.000
13	Protein Total	18.000	12.000	30.000
14	Globulin	18.000	12.000	30.000
15	Albumin	18.000	12.000	30.000
16	Gamma GT	24.000	16.000	40.000
17	Kolesterol Total	18.000	12.000	30.000
18	Kolesterol HDL	24.000	16.000	40.000
19	Kolesterol LDL	30.000	20.000	50.000
20	Trigliserida	30.000	20.000	50.000
21	Asam Urat	18.000	12.000	30.000
22	Calsium	30.000	20.000	50.000
23	Elektrolit (Na, K, Cl)	100.000	60.000	160.000
24	Kalium	30.000	20.000	50.000
25	Klorida	30.000	20.000	50.000
26	Magnesium	30.000	20.000	50.000

MUNOSEROLOGI

1	HBS Ag (Rapid)	30.000	20.000	50.000
2	Anti HBS (Rapid)	36.000	24.000	60.000
3	Anti HCV (Rapid)	36.000	24.000	60.000
4	Anti HIV (Rapid)	36.000	24.000	60.000
5	Widal Rapid	90.000	60.000	150.000
6	VDRL	18.000	12.000	30.000
7	ASTO	18.000	12.000	30.000
8	RF	18.000	12.000	30.000
9	Widal Aglutinasi	90.000	60.000	150.000
10	DDR	13.000	12.000	25.000
11	Jamur	18.000	12.000	30.000
12	Feces	13.000	12.000	25.000
13	Analisa Sperma	30.000	30.000	60.000
14	Rivalta test	10.000	10.000	20.000
15	Nonne test	10.000	10.000	20.000
16	Pandi test	10.000	10.000	20.000
17	Hitung Sel	10.000	10.000	20.000
18	Hitung Jenis Sel	13.000	12.000	25.000
19	BJ	9.000	6.000	15.000
20	pH	9.000	6.000	15.000
21	CK	50.000	30.000	80.000
22	CK-MB	90.000	60.000	150.000
23	LDH	90.000	60.000	150.000
24	Troponin T	90.000	60.000	150.000
25	Myoglobin	90.000	60.000	150.000

26	Hb Alc	90.000	60.000	150.000
27	CRP (kuantitatif)	35.000	15.000	50.000
28	Malaria (Rapid inj)	90.000	40.000	130.000
29	Iuborculdis (Rapid)	90.000	40.000	130.000
30	DHF Ig 6/ IgM (Rapid)	100.000	50.000	150.000
31	H. Pylori (Rapid)	100.000	50.000	150.000
32	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	130.000	55.000	185.000
33	AFP (Alfa Feto Protein)	100.000	50.000	150.000
34	Cairsino Embriogenik (CEA)	100.000	50.000	150.000
35	Fetal Ocoolt Blood (FOB)	100.000	50.000	150.000
36	Analisa Gas Darah	210.000	140.000	350.000

2) Tarif UTD :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Golongan Darah A, B, O	6.000	9.000	15.000
2	Golongan Darah Rhesus	6.000	9.000	15.000
3	Kantong Darah Whoole/PRC	123.000	157.000	280.000
4	Cross Matching	23.000	17.000	40.000
5	Coomb Test	23.000	17.000	40.000
6	Flebotomi	60.000	40.000	100.000

b. Tarif Pemeriksaan Penunjang Radiologi :

1) Pemeriksaan Sederhana :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Cranium (kepala)	30.000	30.000	60.000
2	Servical	30.000	30.000	60.000
3	Thoracal	30.000	30.000	60.000
4	Lumbal	30.000	30.000	60.000
5	Abdomen/ BNO	30.000	30.000	60.000
6	Pelvis	30.000	30.000	60.000
7	Sacrum	30.000	30.000	60.000
8	Hib. Joint (Snd. Paha)	30.000	30.000	60.000
9	Thorax	30.000	25.000	55.000
10	Clavicula	30.000	25.000	55.000
11	Scapula	30.000	25.000	55.000
12	Shoulder Joint (Snd. Bahu)	30.000	25.000	55.000
13	Humerus	30.000	25.000	55.000
14	Elbow Joint (Snd. Siku)	30.000	25.000	55.000
15	Antebrachi	30.000	25.000	55.000

16	Wrist Joint	30.000	25.000	55.000
17	Manus	30.000	25.000	55.000
18	Femur	30.000	25.000	55.000
19	Knee joint/ Sendi Lutut	30.000	25.000	55.000
20	Cruris	30.000	25.000	55.000
21	Ankle joint	30.000	25.000	55.000
22	Pedis	30.000	25.000	55.000
23	Dental	30.000	25.000	55.000

2) Pemeriksaan Sedang :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Ultra Sonografi(USG)	30.000	40.000	70.000
2	Bone Survey	40.000	60.000	100.000

3) Pemeriksaan Canggih :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	BNO-IVP	250.000	250.000	500.000
2	Colon In Loop	225.000	225.000	450.000
3	Cor Analisa	150.000	150.000	300.000
4	Cystografi	200.000	200.000	400.000
5	Uretrocystografi	225.000	225.000	450.000
6	Fistulografi	200.000	200.000	400.000
7	Hystero Salfingografi (HSG)	225.000	225.000	450.000
8	OMD	225.000	225.000	450.000

c. Tarif Rehabilitasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Exercise Ringan	4.000	6.000	10.000
2	Traksi	8.000	12.000	20.000
3	Diatermi Therapi	8.000	12.000	20.000
4	Manual Exercise	6.000	9.000	15.000
5	Ultra Sound Therapi	8.000	12.000	20.000
6	Faradisasi	8.000	12.000	20.000
7	Infra Red	6.000	9.000	15.000
8	Exercise dengan menggunakan alat	4.000	6.000	10.000

d. Tarif Pemakaian Oksigen

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Terapi Oksigen (liter/menit)	150	0	150

5. PELAYANAN EDUKASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Kunjungan kerja Operasional	120.000	180.000	300.000
2	Praktek Lapangan	180.000	270.000	450.000
3	Magang	30.000	45.000	75.000
4	Penelitian	30.000	45.000	75.000
5	Ultra Sound Therapi	0	150.000	150.000

6. GAWAT DARURAT

Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan/Rawat Inap :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Rawat jalan	10.000	40.000	50.000
2	Rawat Inap	10.000	50.000	60.000
3	Observasi (ODC)	30.000	70.000	100.000

* maksimal 6 (enam) Jam.

7. KEDOKTERAN KEHAKIMAN

Tarif Pemeriksaan Kedokteran Kehakiman :

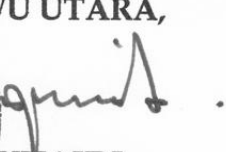
NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Otopsi (Bedah Mayat)	100.000	500.000	600.000
2	Visum jenasah, janin, kerangka tulang	50.000	100.000	150.000
3	Visum Korban Hidup	15.000	35.000	50.000
4	Visum Pemerkosaan/tindakan asusila	30.000	70.000	100.000

8. PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Perawatan jenazah/Memandikan	45.000	45.000	90.000
2	Material Jenazah	75.000	75.000	150.000
3	Penyimpanan jenazah (maks 3 hari)	12.500	12.500	25.000
4	Penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maks 3 hari)	50.000	12.500	62.500

9. PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pelayanan mobil Ambulance			
	a. Mengantar/menjemput pasien dalam kota	30.000	20.000	50.000
	b. Mengantar/menjemput pasien luar kota	2.700/km	2.500/km	5.200/km
2	Pelayanan mobil jenazah			
	a. Mengantar jenazah dalam kota	48.000	32.000	80.000
	b. Mengantar/menjemput pasien luar kota	2.700/km	1.800/km	4.500/km

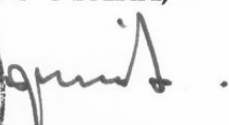
 BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/BULAN (Rp)
1	Rumah tempat tinggal	3.000
2	Hotel/penginapan/wisma	30.000
3	Restoran, bar, kafe, rumah makan, warung	15.000
4	Rumah sakit	
	a. rumah sakit umum	100.000
	b. rumah sakit khusus	40.000
	c. rumah bersalin	30.000
	d. poliklinik/balai pengobatan	10.000
5	Apotek	10.000
6	Toko obat/kios obat	5.000
7	Toko/kios pupuk	10.000
8	Gudang/ruang penyimpanan	20.000
9	Gedung pertemuan/resepsi yang dipersewakan	25.000
10	Industri :	
	a. kelas I dengan luas diatas 1.000 m ²	30.000
	b. kelas II dengan luas 500 s/d 1.000 m ²	25.000
	c. kelas III dengan luas dibawah 500 m ²	20.000
11	Kantor :	
	a. bangunan bertingkat dengan bangunan diatas	30.000
	b. bangunan permanen dengan luas 500 s/d 1.000 m ²	25.000
	c. bangunan permanen dengan luas 25 s/d 500 m2	20.000
12	Bioskop	20.000
13	Supermaket/ruko/toko:	
	a. supermaket/swalayan	30.000
	b. rumah toko perpetak	20.000
	c. toko	15.000
14	Salon kecantikan dan pemangkas rambut	7.500
15	Bengkel :	
	a. bengkel mobil	20.000
	b. bengkel motor	10.000
	c. bengkel sepeda	2.500



BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGgantian BIAYA
 CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kartu Tanda Penduduk	75.000
2	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	10.000
3	Kartu Identitas Kerja	10.000
4	Kartu Penduduk Sementara	10.000
5	Kartu Identitas Penduduk Musiman	25.000
6	Kartu Keluarga	5.000
7	Akta Catatan Sipil	
	a. Akta Perkawinan (AP)	
	1) WNI	50.000
	2) WNA	150.000
	b. Akta Perceraian (AC)	
	1) WNI	100.000
	2) WNA	200.000
	c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	
	1) WNI	25.000
	2) WNA	100.000
	d. Akta Ganti Nama bagi WNA	50.000
	f. Akta Kematian (AKM)	
	1) WNI	-
	2) WNA	-



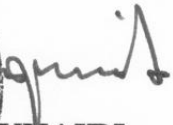
BUPATI LUWU UTARA,

 ARIEFF JUNAIDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

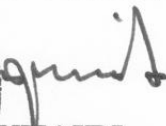
No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Roda 2 (dua)	1.000,- / 1 kali parkir
2	Roda 4 (empat)	2.000,-/ 1 kali parkir
3	Roda 6 (enam)	3.000,-/ 1 kali parkir
4	Roda 10 (sepuluh) ke atas	5.000,-/ 1 kali parkir

 BUPATI LUWU UTARA,

ARIEF JUNAEDI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYAN PASAR

KLASIFIKASI LOKASI	KLASIFIKASI JENIS BANGUNAN	TARIF/SEWA BULAN/M ² (Rp)	TARIF RETRIBUSI HARIAN (Rp)
KELAS PASAR I	a. Ruko b. Kios c. Lods d. Pelataran	3.000 2.500 2.000	1.000
KELAS PASAR II	a. Ruko b. Kios c. Lods d. Pelataran	2.000 1.700 1.500	750
KELAS PASAR III	a. Kios b. Lods c. Pelataran	1.500 1.250	500

 BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang :

No	Jenis Alat UTTP	Tera/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Tera Ulang/ Pengesahan (Rp)
1.	Ukuran Panjang:		
	a. Lebih Panjang dari 10 meter setiap 10 meter berikutnya dihitung 10 meter.	9.000	6.000
	b. 2 meter sampai dengan 10 meter	4.500	3.000
	c. 1 meter dan kurang	3.000	2.000
2.	Pemasas	2.000	1000
3.	Takaran Basah dan Takaran Kering:		
	a. Lebih besar dari 25 liter	3.000	2.000
	b. 5 liter sampai dengan 25 liter	2.500	1.500
	c. 2 liter dan kurang	2.000	1000
4.	Anak Timbangan Biasa:		
	a. 10 kg sampai dengan 50 kg	10.000	5.000
	b. 2 kg sampai dengan 5 kg	3.000	2.000
	c. 1 kg dan kurang	2.000	1.000
5.	Anak Timbangan Halus:		
	a. Lebih dari 1 kg	2.000	2.000
	b. 1 kg dan kurang	1.500	1.500
	c. Anak Timbangan Miligram	1.000	1.000
6.	Timbangan Untuk Menimbang Biasa:		
	a. Kekuatan 1.000 kg s/d 3.000 kg	50.000	30.000
	b. Kekuatan 250 kg sampai kurang 1.000 kg	25.000	15.000
	c. Kekuatan 100 kg sampai kurang 250 kg	12.000	10.000

	d. Kekuatan 26 kg sampai dengan kurang 100 kg	10.000	7.5000
	e. Kekuatan 25 kg dan kurang	7.500	5.000
7.	Timbangan Untuk Menimbang Halus:		
	a. Kekuatan di atas 100 kg	25.000	20.000
	b. Kekuatan sampai dengan 100 Kg	20.000	15.000
8.	Meter Kadar Air	60.000	50.000

10. Timbangan untuk menimbang dengan kekuatan lebih dari 3.000 kg:
 - a. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera Rp. 10.000/1.000 kg;
 - b. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera Rp. 5.000/1.000 kg.
 bagian-bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg baik tera maupun tera ulang.
11. Timbangan dengan 2 (dua) skala atau lebih yang masing-masing skala ditera atau ditera ulang diuji atau diperiksa tersendiri, maka tiap skala dikenakan biaya sebesar angka 6, atau angka 7 atau angka 10.
12. Meter Arus Minyak :
 - a. Meter Kerja, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji didalam maksimum (dalam m³/jam) sebagai berikut:
 1. 100 m³/jam pertama Rp. 2.000,- tiap m³/jam dengan ketentuan minimum Rp. 50.000,-;
 2. selebihnya dari 100,- m³/jam sampai dengan 500 m³/jam Rp. 1.000,- tiap m³/jam.
 bagian-bagian dari m³/jam menjadi 1 (satu) m³/jam.
 - b. Meter Induk, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/jam) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut:
 1. Meter Induk yang menggunakan 1 (satu) jenis atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp.100.000,-;
 2. Meter Induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-
 - c. Meter Prover, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara 2 (dua) detector switch (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

1. Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut:
 - a. 2.000 liter pertama sebesar Rp. 1.000,- per 10 liter dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-;
 - b. di atas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter sebesar 50% dari tarif (a);
 - c. di atas 10.000 liter sebesar 20% dari tarif (a).
 2. Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 (dua) pesawat meter prover yang terdiri dari 1 (satu) seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi (seksi besar I dan seksi besar II) meter prover yang diperiksa, dengan ketentuan minimum Rp. 200.000,-
 - d. Pompa Ukur, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campur):
 1. Pompa ukuran minyak murni Rp. 100.000,- tiap pesawat;
 2. Pompa ukuran minyak campur Rp. 150.000,- tiap pesawat.
13. Meter Gas (Tekanan Rendah dan Tekanan Tinggi) :
- a. Meter Kerja, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/jam) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut:
 1. kapasitas maksimum diatas 100 m³/jam Rp. 10.000,- tiap pesawat;
 2. kapasitas maksimum diatas 100 m³/jam sampai dengan 500 m³/jam Rp. 5.000 tiap pesawat;
 3. kapasitas maksimum diatas 10 m³/jam sampai dengan 100 m³/jam Rp. 3.000 tiap pesawat;
 4. kapasitas maksimum kurang dari/sama dengan 10 m³/jam Rp. 2.000 tiap pesawat.
 - b. Meter Induk, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 (sepuluh) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.
 - c. Meter Gas Orifis, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.
14. Meter Air, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan :
- a. kapasitas maksimum 100 m³/jam Rp.15.000,- tiap pesawat;
 - b. kapasitas diatas 10 m³/jam sampai dengan 100 m³/jam Rp.10.000,- tiap pesawat;
 - c. kapasitas kurang atau sama dengan 10 m³/jam Rp. 200 tiap pesawat.

15. Meter Listrik :
 - a. Meter kwh
 1. Meter Kerja, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/jam) dari tiap pesawat sebagai berikut:
 - a. Rp. 7.500 tiap pesawat 3 (tiga) fasa;
 - b. Rp. 2.000 tiap pesawat 1 (satu) fasa.
 2. Meter Induk 1 (satu) fasa, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.
 - b. Meter Pembatas Arus
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.
16. Tangki Ukur Tetap :
 - a. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut:
 1. 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 250.000,-;
 2. selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp. 200 setiap kiloliter;
 3. selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100 setiap kiloliter. bagian-bagian kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.
 - b. untuk tangki ukur tetap selinder datar biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 25% (dua puluh lima persen);
 - c. untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur sperodial biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen).
17. Tangki Ukur Gerak
 - a. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Mobil atau Tangki Ukur Cikar atau Tangki Ukur Wagon dihitung Rp. 10.000 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 50.000,-;
 - b. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Tongkang atau Tangki Ukur Kapal atau Tangki Ukur pindah sebagai berikut:
 1. 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 150.000,-;
 2. selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp. 200,- setiap kiloliter;
 3. selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 10.000,- setiap kiloliter,- bagian-bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter.
18. Alat Ukur Gelas, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, buret dan semacamnya adalah sebesar Rp.1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp. 15.000,-

19. Bejana Ukur, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:
 - a. kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter Rp. 100.000,- tiap pesawat.
 - b. kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter Rp. 75.000,- tiap pesawat.
 - c. kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp. 50.000,- tiap pesawat.
 - d. kapasitas kurang/atau sama dengan 50 liter Rp. 40.000,- tiap pesawat.
 - e. kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf a angka ini ditambahkan Rp. 20.000,- tiap pesawat.
20. Meter Taksi, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:
 - a. meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp. 12.500,- tiap pesawat;
 - b. meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp. 20.000,- tiap pesawat.
21. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan sejenisnya, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:
 - a. yang terbentuk bila berlaku ketentuan dalam huruf A nomor 1 untuk setiap pesawat;
 - b. yang mekanik dengan alat hitung Rp. 15.000,- tiap pesawat;
 - c. yang elektronik dengan alat hitung Rp. 20.000 tiap pesawat.
22. Alat Ukur Tinggi, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:
 - a. alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan dalam huruf A nomor 1;
 - b. alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan biaya Rp. 10.000 tiap 10 meter. bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.
23. Biaya pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang atas :
 - a. penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;
 - b. penghitung kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;
 - c. meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;
 - d. meter parkir dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat;
 - e. neraca analisa dihitung Rp. 25.000,- tiap pesawat;
 - f. neraca substitusi dihitung Rp. 50.000,- tiap pesawat;
24. Biaya pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang dihitung tiap Rp. 2.000,- dengan minuman biaya Rp. 20.000,- terhadap :
 - a. termometer;
 - b. mesin ukur luas dan alat ukur luas;
 - c. alat ukur sudut ;
 - d. balok ukur (*block gauge*);

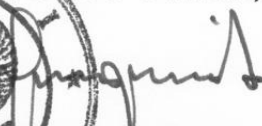
- e. mikrometer;
 - f. areometer dan densimeter;
 - g. perlengkapan meter gas orifis;
 - h. perlengkapan meter hatrus minyak;
 - i. UTTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini.
- bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.
25. Biaya-biaya pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighing scale) dihitung sebagai berikut:
 - a. 100 ton/jam pertama Rp. 4.000,- tiap ton/jam dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-
 - b. selebihnya dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam Rp.400,- tiap ton/jam;
 - c. selebihnya dari 500 ton/jam Rp.100,- tiap ton/jam.
 26. Biaya pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebaskan dari atau tera ulang dihitung Rp.20.000,- tiap pesawat.

B. Tambahan biaya untuk pengesahan pada tera atau tera ulang :

- a. Rp. 1.000,- tiap pesawat bagi timbangan sentisimal;
- b.
 1. Rp.1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
 2. Rp.1.000,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
- c.
 1. Rp.2.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
 2. Rp.1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
- d. Rp. 25.000,- tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbang atau mesin pengisi ditambah dengan biaya bagian A angka 6 ketentuan ini;
- e. Rp. 5.000,- tiap pesawat bagi yang bekerja dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
- f. Rp. 20.000,- tiap pesawat bagi yang bekerja dengan sistem elektronik ketelitian halus;
- g. Rp. 50.000,- tiap pesawat untuk timbangan AMP dan *Batching Plant*.

C. Biaya terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya yang ditanam :

No	Alat-alat ukur,takar, timbangan dan perlengkapannya yang:	Sebesar
1	Ditanam	Rp. 10.000,-/pesawat
2	Mempunyai sifat dan/atau konstruksi Khusus	Rp. 10.000,-/pesawat dengan minimum Rp. 25.000,-
3	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat	Rp. 5.000,-/pesawat dengan minimum Rp. 25.000,-
4	Tidak ditanam yang terdapat ditempat pesawat yang ditanam atau ditempat pesawat yang mempunyai kekhususan.	Rp. 5.000,-/pesawat dengan minimum Rp. 25.000,-

 BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI